



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 121 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**TIM PENAKSIR HARGA SEWA TOKO, BEDAK DAN LOS PASAR DAERAH  
KOTA DAN PASAR MAJU RAYA KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah yang telah dilakukan penilaian oleh pejabat yang berkompeten, guna menghindari potensi kehilangan pendapatan daerah berupa sewa toko, bedak dan los pasar daerah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dibentuk tim penaksir harga sewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Penaksir Harga Sewa Toko, Bedak dan Los Pasar Daerah Kota dan Pasar Maju Raya Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penaksir Harga Sewa Toko, Bedak dan Los Pasar Daerah Kota dan Pasar Maju Raya Kabupaten Bojonegoro;
- KESATU : Tim Penaksir Harga Sewa Toko, Bedak dan Los Pasar Daerah Kota dan Pasar Maju Raya Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan program kerja penaksiran harga sewa;
  - b. Menaksir besarnya nilai atas sewa dengan berpedoman pada hasil penilaian/appraisal dari pejabat yang berkompeten guna mendapatkan nilai wajar/nilai limit/batasan terendah terhadap toko, bedak dan los pasar daerah kota dan pasar Maju Raya Bojonegoro ;
  - c. Melaksanakan penentuan tarif sewa toko, bedak dan los pasar daerah kota dan pasar Maju Raya Bojonegoro;
  - d. Melaporkan hasil taksiran harga sewa kepada Bupati Bojonegoro yang dituangkan dalam Berita Acara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Tim Penaksir Harga Sewa Toko, Bedak dan Los Pasar Daerah Kota dan Pasar Maju Raya Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 12 April 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan  
2. Sdr. Anggota Tim Penaksir yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 121/KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 12 APRIL 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAKSIR HARGA SEWA TOKO, BEDAK  
DAN LOS PASAR DAERAH KOTA DAN PASAR MAJU RAYA  
KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**